



PUTUSAN

Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Posma Johannes Panjaitan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 26 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Narumonda Atas No. 51 Kelurahan Kristen,
Kecamatan Siantar Selatan Pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024 s/d tanggal 20 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Erwin Purba, SH., MH. Dkk Advokad /Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fak Hukum USI yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman Kota Pematang Siantar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : 176/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pms, tanggal 4 September 2024;

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Posma Johannes Panjaitan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang berada di Jalan Narumonda Atas Nomor 51 Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Hotman Aritonang, S.H., saksi Soliandi, S.H., dan saksi Alwin Sihombing, S.H., masing-masing merupakan anggota kepolisian mendapat informasi bahwa ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Narumonda Atas Nomor 51 Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. Kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut terlihat seorang laki-laki yang berlari masuk kedalam rumah lalu para saksi dari kepolisian langsung mengejar dan menangkap laki-laki tersebut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah yang kemudian diketahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa Posma Johannes Panjaitan;

Bahwa selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, kemudian barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan nomor sim card 0821-6822-0661 ditemukan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kosong didalam kardus dalam kamar;

Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari seorang laki – laki yang bernama BANG ANTO (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menggunakan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu IWAN (DPO) dan SINTONG (DPO) memakai 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.10 WIB teman Terdakwa yaitu SINTONG (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu namun karena SINTONG (DPO) belum mempunyai uang maka SINTONG (DPO) berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 129/IL.10040.00/2024 tanggal 17 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari Terdakwa POSMA JOHANNES

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN adalah dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 1987/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si. dengan kesimpulan 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram milik Terdakwa POSMA JOHANNES PANJAITAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa POSMA JOHANNES PANJAITAN pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang berada di Jalan Narumonda Atas Nomor 51 Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Hotman Aritonang, S.H., saksi Soliandi, S.H., dan saksi Alwin Sihombing, S.H., masing – masing merupakan anggota kepolisian mendapat informasi bahwa ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Narumonda Atas Nomor 51 Kelurahan Kristen

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. Kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut terlihat seorang laki-laki yang berlari masuk kedalam rumah lalu para saksi dari kepolisian langsung mengejar dan menangkap laki-laki tersebut kedalam rumah yang kemudian diketahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa Posma Johannes Panjaitan;

Bahwa selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, kemudian barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan nomor sim card 0821-6822-0661 ditemukan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kosong didalam kardus dalam kamar;

Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 129/IL.10040.00/2024 tanggal 17 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari Terdakwa POSMA JOHANNES PANJAITAN adalah dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 1987/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si. dengan kesimpulan 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram milik Terdakwa POSMA JOHANNES PANJAITAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa POSMA JOHANNES PANJAITAN pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang berada di Jalan Narumonda Atas Nomor 51 Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *"penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Hotman Aritonang, S.H., saksi Soliandi, S.H., dan saksi Alwin Sihombing, S.H., masing – masing merupakan anggota kepolisian mendapat informasi bahwa ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Narumonda Atas Nomor 51 Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. Kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut terlihat seorang laki-laki yang berlari masuk kedalam rumah lalu para saksi dari kepolisian langsung mengejar dan menangkap laki-laki tersebut kedalam rumah yang kemudian diketahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa Posma Johannes Panjaitan;

Bahwa selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, kemudian barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung dengan nomor sim card 0821-6822-0661 ditemukan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kosong didalam kardus dalam kamar;

Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari seorang laki – laki yang bernama BANG ANTO (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menggunakan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu IWAN (DPO) dan SINTONG (DPO) memakai 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membentuk bong yang terbuat dari kemasan gelas air mineral kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pipa kaca yang ada diujung bong kemudian Terdakwa membakar pipa kaca yang berisi narkoba jenis shabu dengan menggunakan mancis kemudian asapnya Terdakwa hisap melalui pipet yang ada di bong seperti sedang merokok;

Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 129/IL.10040.00/2024 tanggal 17 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari Terdakwa POSMA JOHANNES PANJAITAN adalah dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 1987/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si. dengan kesimpulan 4

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram milik Terdakwa POSMA JOHANNES PANJAITAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 1988/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si. dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Terdakwa POSMA JOHANNES PANJAITAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) atas nama Terdakwa POSMA JOHANNES PANJAITAN Nomor : R/246/VI/KA/PB/2024/BNNK PS tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Tuangkus Harianja, MM selaku Kepala BNN Kota Pematangsiantar dengan kesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis shabu kategori sedang dengan pola penggunaan rutin (setiap hari), selain itu yang bersangkutan juga terlibat dengan jaringan penyalahgunaan narkotika sebagai penjual. Sehingga perlu dilakukan proses hukum dan tidak mendapatkan rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 22 Januari 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Posma Johannes Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Posma Johannes Panjaitan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung dengan nomor sim card 0821-6822-0661;
 - 1 (satu) buah dompet sedang;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 Nopember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Posma Johannes Panjaitan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung dengan nomor sim card 0821-6822-0661;
 - 1 (satu) buah dompet sedang;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 26 Nopember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamatang Siantar Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 Nopember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 26 Nopember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamatang Siantar Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 Nopember 2024;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 10 Desember 2024 yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 11 Desember 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diberitahukan serara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2024;

Membaca Memori banding tanggal 19 Desember 2024 yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 20 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 Januari 2025 oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada 24 Januari 2024;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar bahwa masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2024 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya yang pada pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan *sangat keberatan serta sangat kecewa* atas Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar , yang menyatakan bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa) Posma Johaness Panjaitan telah Terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan kemudian menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketantuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan*”;
- Bahwa mencermati perkara *a quo*, pertimbangan Hakim kurang tepat dan pembanding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait Pasal dan lamanya pidana penjara yang harus dilalui oleh Pembanding, dimana posisi Pembanding dalam perkara *a quo* merupakan kategori “**korban didalam jaringan peredaran Narkotika**”;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan “Agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka Narkotika saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram , sementara Narkotika yang dikuasai oleh Pembanding untuk dikonsumsi beratnya hanya 0,1 (nol koma sat) gram dan Pembanding tidak pernah terlibat sama sekali dalam sindikat peredaran Narkotika jenis sabu, sehingga korban penyalahgunaan Narkotika atau pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang menjadi pegangan bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding dalam memutus perkara Narkotika;

Berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas, jelas yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah **keliru**, maka dengan demikian Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan dan menyatakan batal demi hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 Nopember 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding Posma Johanes Panjaitan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Umdang RI Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding Posma Johanes Panjaitan dari Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Umdang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menghukum Terdakwa/Pembanding Posma Johanes Panjaitan dengan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa/Pembanding sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Umdang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebani kepada Terdakwa/Pembanding Posma Johanes Panjaitan membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
Atau apabila Yang Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding dalam perkara *a quo* sebagai mana diutarakan dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim *a quo* yang termuat didalam putusan dan kami mengapresiasi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim *a quo*. Namun kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketantuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, putusan tersebut belum memberikan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis Sabu kepada masyarakat sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika,

2. Bahwa benar penghukuman yang diterapkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar dkemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan serupa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding, dan

1. Menerima permohonan banding dan memori banding peminggiran seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa Posma Johannes Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Posma Johannes Panjaitan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung dengan nomor sim card 0821-6822-0661;
 - 1 (satu) buah dompet sedang;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang mengharuskan penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perkara *a quo* karena fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Hotman Aritonang, saksi Soliadi dan saksi Alwin Sihombing sudah sangat nyata membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar/penjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi TAT atas nama Posma Johannes Panjaitan dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar, Tim Asismen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa Posma Johannes Panjaitan adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Sabu kategori sedang dengan pola penggunaan rutin (setiap hari). Selain itu, yang bersangkutan juga terlibat dengan jaringan penyalahgunaan Narkotika sebagai penjual;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara banding menerima kontra memori banding kami, dan:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa Posma Johannes Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Posma Johannes Panjaitan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung dengan nomor sim card 0821-6822-0661;
- 1 (satu) buah dompet sedang;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari alasan-alasan banding sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diterbitkan oleh BNN Kota Pematang Siantar Nomor R/246/VI/KA/PB/2024/BNNK PS tanggal 27 Juni 2024 perihal Rekomendasi TAT atas nama Posma Johannes Panjaitan, yang pada poin angka 3 menyebutkan Dari Hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka/terdakwa (Posma Johannes Panjaitan, telah dilakukan Asesmen Terpadu Vide angka 2) adalah seorang penyalahguna Narkoba jenis Sabu kategori sedang dengan pola penggunaan rutin (setiap hari). Selain itu yang bersangkutan juga terlibat dengan jaringan penyalahgunaan Narkoba sebagai penjual, sehingga pelaku dilakukan proses hukum dan tidak mendapatkan Rehabilitasi, vide poin angka 4 Surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa kepada Terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2010, karena Terdakwa terbukti sebagai penjual atau pengedar Narkotika;

Menimbang, bahwa memori banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut diatas sebagai alasan banding, menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan hukum karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa kontra memori banding sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan untuk tidak mengulang-ulang dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut pada pertimbangan tentang memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamatang Siantar Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 Nopember 2024, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dari kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai sarana instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan banding sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada memori bandingnya dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pamatang Siantar Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 Nopember 2024 yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dilaksanakan secara sah, maka berdasar hukum lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamatang Siantar Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 Nopember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung dengan nomor sim card 0821-6822-0661;
 - 1 (satu) buah dompet sedang;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, 12 Februari 2025 oleh kami Usaha Ginting, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Richard Silalahi, S.H., dan Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Masni Sigalingging, S.H., M.H., Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

1. **Dr. Berlian Napitupulu, S.H., Hum.**

ttd

2. **Richard Silalahi, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

Usaha Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masni Sigalingging, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN